

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

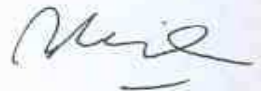
KLASIFIKASI : Universitas Indonesia
TEMA : Yusril Ihza Merasa Disudutkan-ICW dan 4 Guru Besar
Dinilai Keliru
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari **Jum'at** Tanggal **20** Bulan **April** Tahun **2007** Halaman **3** Kolom **1-2**

RINGKASAN:

Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra merasa disudutkan dengan berbagai pandangan tentang dirinya dalam persoalan pencairan uang milik Hutomo Mandala Putra. Ia menilai empat guru besar dan Indonesian Corruption Watch (ICW) tidak mengetahui masalahnya. Yusri mengaku dirinya telah mengundang 4 guru besar yang menuding dirinya melanggar UU, yaitu Prof. Arifin P Soeria Atmadja (Ahli Hukum Keuangan UI), Romli (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran), Yenti Ganarsih (Guru Besar Universitas Trisakti dan pakar pencucian uang) dan Ahmad Syahroja (Guru Besar Tata Kelola Pemerintahan UI). Yusril menunjukkan Pasal 16 UU nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak relevan dikaitkan dengan dirinya, sebab pasal itu mengatur orang yang membawa uang tunai di atas Rp 100 juta, bukan soal transfer.

CATATAN:



Yusril Ihza Merasa Disudutkan

ICW dan 4 Guru Besar Dinilai Keliru

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra merasa telah disudutkan dengan berbagai pandangan tentang dirinya dalam persoalan pencairan uang milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Ia menilai empat guru besar dari Indonesia Corruption Watch atau ICW tak tahu masalah.

Yusril menantang ICW dan kalangan lainnya untuk berdebat. ICW tak pernah mengundangnya hadir dalam perdebatan yang diadakan berkali-kali. "Kalau ICW mengundang, kita bisa berdebat," papar Yusril di kantornya, Kamis (19/4).

Yusril mengaku telah mengundang empat guru besar yang menuding dirinya melanggar undang-undang (UU). "Kemarin, Prof Arifin P Soeria Atmadja (ahli hukum keuangan Universitas Indonesia) saya undang ke sini. Coba kalau Anda bisa *face to face*, kan bisa berdebat. Romli (guru besar hukum pidana internasional Universitas Padjajaran) sedang saya cari. Yenti Ganarsih (guru besar Universitas Trisakti dan pakar pencucian uang) juga mau saya cari. Kalau seperti selama ini kan sepihak," katanya.

Yusril menunjukkan Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak relevan dikaitkan dengan dirinya, sebab pasal itu mengatur orang yang membawa uang tunai di atas Rp 100 juta, bukan soal transfer.

Yusril juga menyanggah pandangan Arifin dan Ahmad Syah-roja (guru besar tata kelola pemerintahan UI) yang menyebut dirinya harus mengganti uang yang dicairkan karena masuk ke rekening negara. Menurut ia, harus dibedakan antara kas negara dan rekening yang dibuka unit pemerintah.



Yusril Ihza Mahendra

Uang sebesar 10 juta dollar Amerika Serikat (AS) itu terdaftar sebagai milik perusahaan Motor Bike Internasional Limited. "Uang itu tidak bisa disebut uang negara. Kalau dikatakan uang negara harus dibuktikan dulu, tidak bisa bekerja dengan persangkaan," ujar Yusril lagi.

Sampai saat ini, katanya, tidak ada perkara terhadap uang Motor Bike itu. "Saya sudah bertemu Jaksa Agung," katanya.

Yusril kembali menegaskan, ia hanya terlibat dalam memberi pandangan hukum. "Rekening itu dibuka pada zaman Hamid (Awaludin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)," ujarnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada surat Yunus Husein, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diubah atau dikurangnya (SUT/IDP).

Mrie